



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM AIA PROTEKSI PRIMA PLUS



Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Nama Produk	AIA Proteksi Prima Plus	Mata Uang	Rupiah

AIA Proteksi Prima Plus merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. **AIA Proteksi Prima Plus** memberikan manfaat meninggal dan manfaat investasi. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **AIA Proteksi Prima Plus**. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama Asuransi Unit Link

- **Usia Masuk** 1 bulan – 70 tahun
- **Masa Pertanggungan & Masa Pembayaran Premi** Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun
- **Minimum Premi Dasar per tahun** Rp3.600.000
- **Minimum Uang Pertanggungan** Minimal dan Maksimal Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan Umur masuk Tertanggung
- **Proporsi Premi Asuransi - Investasi (%)**

Tahun	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	75%	25%
2	65%	35%
3	20%	80%
4	20%	80%
5	15%	85%
6+	0%	100%

Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi terdiri dari:

(1) Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Umur Tertanggung pada saat Meninggal	% Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

(2) Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 tahun pada saat ulang Tahun Polis;
- Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi setelah dikurangi biaya-biaya lain pada saat dilakukan penebusan Polis (jika ada).



Manfaat Lainnya

(1) *Loyalty Bonus*

- *Loyalty Bonus* sebesar 100% dari Premi Dasar tahun pertama atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi, mana yang lebih rendah, yang dibayarkan pada akhir Tahun Premi ke-10 dan akan dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar.
- *Loyalty Bonus* akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh hingga Tahun Premi ke-10; dan
 - b. Nilai akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 kali Premi Dasar tahun pertama.
 - c. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis sebelum Tahun Premi ke-10 maka akan menunda pembayaran *Loyalty Bonus* mulai dari Tahun Premi ke-10 telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi Otomatis.

(2) Ekstra Alokasi Premi

- Ekstra Alokasi Premi berupa penambahan sebesar nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi, mana yang lebih rendah, selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, dengan besaran sebagai berikut:

Tahun Premi	Ekstra Alokasi Premi
11 – 20	5%
21+	10%

- Ekstra Alokasi Premi akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
 - b. Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka Anda harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
- Ekstra Alokasi Premi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.



Risiko - Risiko

Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Penarikan & Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Agar nilai investasi optimal maka nasabah diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko		Diskripsi	Faktor Utama Risiko
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan. Risiko Likuiditas. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Kredit. Risiko Penarikan dan Penebusan. Risiko Pajak. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan. Risiko Nilai Tukar. Risiko Klaim
3	Moderat-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	
2	Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.



Simulasi Manfaat

Contoh Simulasi Produk:

Tertanggung	:	Pria / 40 tahun / tidak merokok
Premi Dasar	:	Rp25.000.000
Cara Pembayaran Premi	:	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	:	Sampai dengan 99 tahun
Pilihan Dana Investasi	:	100% IDR Equity Fund

Uang Pertanggung	:	Rp250.000.000
Asuransi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Premier Hospital & Surgical Extra Plan Executive (70 tahun) • Vital Care Plan Ultimate (70 tahun) Uang Pertanggung Rp250.000.000

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun Polis ke-	Umur	Estimasi Total Nilai Akun pada Akhir Tahun Polis			Estimasi Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal pada Akhir Tahun Polis		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	44	29.983	33.855	38.064	279.983	283.855	288.064
10	49	110.651	132.437	163.028	201.383	382.437	413.028
15	54	214.314	318.334	473.027	464.314	568.334	723.027
20	59	264.400	271.920	515.749	960.218	521.920	765.749
30	69	403.212	197.447	1.052.988	3.554.419	447.447	1.302.988
40	79	540.587	3.032.327	14.793.142	790.587	3.282.327	15.043.142
59	98	1.287.239	18.543.811	210.743.121	1.537.239	18.793.811	210.993.121

Catatan:

1. Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal pada Akhir Tahun Polis sebagaimana digambarkan dalam simulasi manfaat ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau PT AIA FINANCIAL.
2. Estimasi Total manfaat ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi rendah (5%), sedang (10%), dan tinggi (15%) sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih calon Pemegang Polis, serta sudah memperhitungkan (jika ada) Loyalty Bonus dan Ekstra Alokasi Premi. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang. Nilai Akun dan Estimasi Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal pada Akhir Tahun Polis sebagaimana digambarkan dalam simulasi.



Biaya-Biaya

Biaya Akuisisi

Tahun Polis	1	2	3	4	5	6+
Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)	75%	65%	20%	20%	15%	0%

Biaya Pengelolaan Investasi

Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi* (per tahun)
IDR Equity Fund	2,10%
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	2,00%
IDR Fixed Income Fund	1,65%
IDR Balanced Fund	1,65%
IDR Money Market Fund	1,65%
IDR Dana Berkah Fund	1,65%

*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Biaya Administrasi

Tahun Polis	Biaya Administrasi (per bulan)
1 – 10	Rp27.500
11+	Rp15.000

Biaya Asuransi

Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur, jenis kelamin, status merokok dan Uang Pertanggung yang diambil.

Biaya Top Up

3% dari Premi Top-Up per transaksi

Biaya Pengalihan

Bebas Biaya Pengalihan 5 (lima) kali per Tahun Polis, untuk pengalihan Dana Investasi lebih dari 5 (lima) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis akan dikenakan Biaya Pengalihan sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000 per transaksi.

Biaya Administrasi Free Look

Biaya Administrasi *Free Look* terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).


- *Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top-Up.*
- *Apabila Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat No Lapse Guarantee berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditanggungkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda.*
- *Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.*



Pilihan Jenis Investasi

Grafik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2020)

IDR Equity Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI dan/atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR China-India-Indonesia Equity Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina, India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR Fixed Income Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.


- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap termasuk ETF



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM AIA PROTEKSI PRIMA PLUS



IDR Balanced Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 0% - 40% Instrumen Pasar Uang
- 30% - 80% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap
- 30% - 80% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR Money Market Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang

IDR Dana Berkah Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang Syariah



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM
AIA PROTEKSI PRIMA PLUS**



Tabel Kinerja Dana Investasi (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2020)									
Kinerja	Tanggal Peluncuran	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018	YTD 2017	YTD 2016	Kinerja Disetahunkan		
							5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
IDR Equity Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	-6,20%	0,36%	-7,49%	14,58%	11,93%	2,24%	3,04%	14,13%
Tolak Ukur		-4,40%	2,01%	-2,20%	19,72%	14,87%	5,58%	4,99%	14,64%
IDR China-India-Indonesia Equity Fund									
Dana Investasi	06/01/2011	0,10%	4,54%	-5,85%	24,62%	9,75%	6,15%	6,57%	6,58%
Tolak Ukur		0,43%	5,35%	-6,62%	26,90%	9,11%	6,46%	5,54%	5,55%
IDR Fixed Income Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	12,09%	11,27%	-3,70%	13,63%	10,27%	8,52%	5,74%	7,74%
Tolak Ukur		11,66%	11,59%	-3,07%	14,46%	11,49%	9,04%	6,60%	10,08%
IDR Balanced Fund									
Dana Investasi	15/08/2008	-1,25%	7,76%	-3,83%	14,69%	10,35%	5,31%	4,02%	6,30%
Tolak Ukur		2,35%	8,13%	-4,43%	18,25%	14,04%	7,36%	4,34%	4,73%
IDR Money Market Fund									
Dana Investasi	05/05/2006	3,04%	4,91%	4,16%	4,77%	4,94%	4,36%	4,79%	4,92%
Tolak Ukur		2,65%	3,35%	3,13%	3,31%	3,79%	3,25%	3,42%	4,01%
IDR Dana Berkah Fund									
Dana Investasi	05/05/2006	2,68%	4,46%	3,82%	4,30%	4,81%	4,01%	4,53%	4,51%
Tolak Ukur		2,65%	3,35%	3,13%	3,31%	3,79%	3,25%	3,42%	3,94%

Catatan:

1. Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
2. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
3. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
4. Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
5. Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
6. Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang tidak dijamin, bisa naik atau turun.
7. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unitlink.
8. Tolak Ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).



Definisi

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi (“Anda”).
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<i>Free Look Period</i> adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
Masa Tunggu (Waiting Period)	Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir. <i>Catatan :</i> <i>Masa Tunggu masing-masing Asuransi Tambahan tergantung dari jenis Asuransi Tambahan yang Anda pilih. Ketentuan selengkapnya terdapat di dalam Polis Asuransi Anda.</i>
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada. <i>Catatan:</i> <i>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasarnya dalam rangka pemasaran produk asuransi.</i>

Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;2. Kartu Identitas;3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan4. Dokumen pendukung lainnya.• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.• Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.• Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Anda dan/atau Tertanggung, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, PT AIA FINANCIAL memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, PT AIA FINANCIAL hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Akun, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
--------------------------------	---



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM AIA PROTEKSI PRIMA PLUS



Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia; 2. Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung. • Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda. • Kunjungi website kami di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500980 dan (021) 3000 1 980; • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.

Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal	<p>Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari sejak Dana Investasi Awal dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.</p>
<i>No Lapse Guarantee</i>	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh tahun) Tahun Polis pertama walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar dibayarkan secara penuh; dan b. Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Dasar dalam 10 (sepuluh tahun) Tahun polis pertama; c. Tidak ada penurunan Uang Pertanggung Asuransi Dasar, penghapusan Asuransi Tambahan dan/atau penurunan Asuransi Tambahan dalam 10 (sepuluh tahun) Tahun Polis pertama. d. Tidak ada penurunan Premi Dasar.
Pembayaran Premi Fleksibel	<p>Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top-Up (sebagaimana diatur dalam Polis).</p>



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM AIA PROTEKSI PRIMA PLUS



Cuti Premi Otomatis	<ul style="list-style-type: none">• Cuti Premi Otomatis berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa.• Pada masa Cuti Premi Otomatis, seluruh perlindungan asuransi termasuk Asuransi Tambahan, jika ada, tetap berlaku sepanjang Nilai Akun cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku.• Pembayaran Premi Top-Up Tunggal tidak dapat dilakukan selama masa Cuti Premi Otomatis.• Meningkatkan Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan dan/atau menambah Asuransi Tambahan tidak dapat dilakukan apabila Polis dalam periode Cuti Premi Otomatis sedangkan penurunan Uang Pertanggungan, Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan dan/atau penghapusan Asuransi Tambahan dapat dilakukan dalam periode Cuti Premi Otomatis.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none">• Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.• Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.• Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. <p><i>Catatan:</i> <i>Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) Pemegang Polis.</i></p>
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>
Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.</p>
Asuransi Tambahan	<p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <p>Asuransi Tambahan Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none">Premier Hospital & Surgical Extra Memberikan penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan membutuhkan perawatan akibat Penyakit atau Kecelakaan dengan jumlah penggantian sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Manfaat Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra dan sesuai dengan Ketentuan Polis.Hospital & Surgical Protection Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan dengan fasilitas <i>cashless</i> di rumah sakit rekanan di Indonesia yang akan dibayarkan sesuai tagihan.Hospital & Surgical Plus Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan di seluruh Dunia.Hospital Income Manfaat Santunan Tunai Harian apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (keluarga inti Tertanggung) menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Cedera.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM AIA PROTEKSI PRIMA PLUS



Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:

a. Vital Care – Plan Essential

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes serta manfaat Perawatan ICU dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 150% Uang Pertanggungan.

b. Vital Care – Plan Enhance

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 23 (dua puluh tiga) Penyakit Kritis Intermediate, 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis Minor, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes, Manfaat Perawatan ICU dan Manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan.

c. Vital Care – Plan Ultimate

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 23 (dua puluh tiga) Penyakit Kritis Intermediate, 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis Minor, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes, manfaat Perawatan ICU, Manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker dan Manfaat Santunan Penghasilan Bulanan dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 300% Uang Pertanggungan.

Asuransi Tambahan Pembebasan Pembayaran Premi:

a. Waiver of Premium (TPD + CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.

b. Spouse Waiver (TPD + CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.

c. Payor Waiver (TPD + CI)

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.

d. Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Tertanggung ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

e. Spouse Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

f. Payor Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa:

a. Personal Accident

Perlindungan asuransi apabila Tertanggung Meninggal atau mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan.

b. Payor Term

Perlindungan jiwa Pemegang Polis (orang tua/kakek/nenek Tertanggung) untuk Tertanggung anak.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM AIA PROTEKSI PRIMA PLUS



Masa Asuransi Tambahan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi; atau
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “AIA Proteksi Prima Plus” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “AIA Proteksi Prima Plus” (“Polis”).
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: jd.customer@aia.com.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).